



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/ 29 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP PERMOHONAN PENGGUNAAN HAK PAKAI ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BATANG UNTUK LOKASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ( SKB ) DI  
DESA SUBAH KECAMATAN SUBAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang; tanggal 30 April 2005; Nomor 593.3 / 376 / 2005 perihal Persetujuan Penggunaan Tanah Asset Pemda, untuk Lokasi SKB di Desa Subah Kecamatan Subah; maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
  - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja / Kunjungan Kerja Komisi A Tanggal 23 Juni 2005; Nomor 170 / DPRD.A / VI / 2005 dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 Agustus 2005 untuk mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
  - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.